



SALINAN PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Rabitah binti Amaq Rabitah**, Umur ± 69 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Aik Berik, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Amni binti Amaq Rabitah**, Umur ± 55 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Gontoran, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagai **Penggugat II**;
- 3. Manirah binti Amaq Rabitah**, Umur ± 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagai **Penggugat III**;
- 4. Raminah binti Daftar**, Umur ± 45 tahun, Jenis kelamin perempuan Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Dedy Sumayadi bin Daftar**, Umur ± 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Alamat Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Penggugat V**;
- 6. Sahril Hadi bin Daftar**. Umur ± 25 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Alamat Dusun Puspalaya,

Halaman 1 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,
NTB, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Totok Sugiarto, S.H. dan M. Astagina, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**TOTOK LAW OFFICE & PARTNERS**" yang beralamat di BTN. Renteng Agung, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Kuasa Nomor 467/ SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 25 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *totoksg1967@gmail.com*;

Secara bersama-sama Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. Muhammad Amin bin Amaq Rabitah, Umur ± 65 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagai **Tergugat I**;

2. Sahban bin Muhammad Amin Umur ± 32 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Dr Sumerah, S.H.I, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**LAW office Sumerah & Partners**" yang beralamat di Perumahan Griya Pesona Madani, Blok UD Nomor 04, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Kuasa Nomor 573/SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 09 September 2024, dalam hal ini

Halaman 2 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
sumerah59@gmail.com;

3. Ramli bin Daftar, Umur \pm 55 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan petani, Dahulu beralamat di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Saat ini tidak diketahui Alamat pastinya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat III**;

4. Sumaini binti Daftar, Umur \pm 38 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Dahulu beralamat di Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Saat ini tidak diketahui alamat pastinya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat IV**;

Secara bersama-sama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Serta

1. Andi bin Gesel. Umur \pm 38 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. Daftar bin Papuk Alimah, Umur \pm 75 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan petani, Alamat Dusun Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Turut Tergugat II**;

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan Mamiq Ocet Talib, No. 4, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Turut Tergugat III**;

Secara bersama-sama Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III disebut pula sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 3 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik oleh Kuasa Hukum melalui aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama Praya pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH, pada tanggal, 13 Maret 2007 begitu pula dengan kedua orang tuanya yang bernama papuk Mariah (baik laki-laki maupun perempuan nama panggilanannya adalah PAPUK MARIAH) keduanya telah lama meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat mereka meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya ALM. AMAQ RABITAH BIN PAPUK MARIAH menikah dengan seseorang yang bernama INAQ RABITAH, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1985. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang terdiri dari 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki diantaranya yaitu:
 - 2.1. RABITAH Binti AMAQ RABITAH sebagai (P-1).
 - 2.2. RAMISAH Binti AMAQ RABITAH, telah meninggal dunia pada tanggal, 13 Juni 2019, semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang yang bernama DAFTAR Bin PAPUK ALIMAH (TT-2). Dengan status perkawinan Cerai Mati dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak Perempuan diantaranya yaitu:
 - 2.2.1. RAMLI Bin DAFTAR sebagai (T-3).
 - 2.2.2. RAMINAH Binti DAFTAR sebagai (P- 4).
 - 2.2.3. SUMAINI Binti DAFTAR sebagai (T-4).
 - 2.2.4. DEDY SUMAYADI Bin DAFTAR sebagai (P-5).
 - 2.2.5. SAHRIL HADI Bin DAFTAR sebagai (P-6).
 - 2.3. MUHAMMAD AMIN Bin AMAQ RABITAH sebagai (T-1).
 - 2.4. AMNI Binti AMAQ RABITAH sebagai (P-2).

Halaman 4 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



2.5. MANIRAH Binti AMAQ RABITAH sebagai (P-3).

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti ALM. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH juga meninggalkan harta warisan berupa;

Tanah Sawah yang terletak di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 0,219 Ha, sesuai dengan Pipil No. 281, Percil No.26, Klas III, yang sekarang telah terbagi menjadi 2 (dua) bidang tanah sawah dan tanah pekarangan, yang mana tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) dinaikan atas nama AMIN (T-1) yaitu;

- 3.1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; seluas 1.353 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah Amilah

Sebelah Timur : Saluran dan jalan

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan merupakan (Objek sengketa 3.2)

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA 1.

Terhadap tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Muhammad Amin (Tergugat I) sampai saat ini;

- 3.2. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; Seluas + 814 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Amilah

Sebelah Timur : Tanah sawah merupakan (Objek sengketa

3.1.)

Sebelah Selatan : Tanah Gesel dan Saluran.

Sebelah Barat : Tanah Selamah dan Masri

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA 2.

Bahwa Terhadap tanah pekarangan tersebut saat ini dikuasai oleh Muhamad Amin (T-1), Sahban (T-2), dan Andi Bin Gesel (TT-1). Di atas

Halaman 5 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



tanah objek sengketa tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen milik (T-1), (T-2) dan kandang sapi milik (T-1);

4. Bahwa setelah Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH meninggal dunia Tergugat I langsung menguasai tanah Objek sengketa 3.1 dan 3.2 sampai saat ini dan tidak pernah dibagi/diberikan kepada ahli waris yang lain. Terhadap penguasaan Andi Bin Gesel (TT-1) seluas + 100 M2 pada objek 3.2 yang diperoleh dengan cara membeli dari Muhammad Amin (T-1) dan Sahban (T-2) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah objek sengketa 3.2

Sebelah Timur : Tanah objek sengketa 3.2 (kandang sapi)

Sebelah Selatan : Saluran.

Sebelah Barat : Tanah Amaq Gesel.

5. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah merupakan anak kandung dari alm. Amaq Rabitah, sedangkan Penggugat 4 s/d Penggugat 6 dan Tergugat III dan 4 adalah merupakan cucu dari Alm. Amaq Rabitah. Maka berhak menjadi ahli waris yang sah dari Amaq Rabitah, hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 832 ayat (1) yang berbunyi Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup pertama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;
6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan hak milik dari alm. Amaq Rabitah, maka secara hukum tanah objek sengketa menjadi milik dari Para ahli Waris termasuk Para Penggugat hal tersebut sejalan dengan pasal 833 ayat (1) yang berbunyi Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
7. Bahwa dikarenakan tanah objek sengketa belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris serta para Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka segala bentuk-bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang saat ini menguasai tanah objek sengketa adalah tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



8. Bahwa Para Penggugat sering kali meminta secara baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta bagiannya masing-masing harta peninggalan Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikan hak bagian Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut bahkan cenderung mempertahankannya dengan berbagai dalil dan alasan yang tidak jelas. Sehingga Para Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugat waris atas tanah sengketa waris tersebut melalui Pengadilan Agama Praya guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum akan hak-hak bagiannya masing-masing. Maka dengan ini Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan objek sengketa sesuai bagian dari Para Penggugat serta semua ahli waris dari Alm. Amaq Rabitah;
9. Bahwa terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materiel maupun kerugian Immateriil yang diderita jika ditaksasi dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiel: Para Penggugat tidak pernah menikmati hasil panen dari tanah objek sengketa selama 16 tahun, dalam setiap musim panen menghasilkan 2 ton gabah sedangkan harga per ton a Rp. 5.000.000,- x 2 ton x 16 tahun = Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
Kerugian Immateriil: Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah objek sengketa merupakan hak miliknya juga sebagai ahli waris yang sah dari peninggalan Alm. Amaq Rabitah yang telah lama dikuasai oleh Para Tergugat. Maka Para Penggugat merasa dirugikan secara moril sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat ke pihak lain, maka layak jika Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap

Halaman 7 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Obyek Sengketa tersebut, supaya tidak terjadi lagi seperti yang dilakukan Tergugat kepada Andi Bin Gesel yaitu menjual objek sengketa;

11. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan jika Para Tergugat lalai untuk mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrachat Van Qewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan alasan keterangan tersebut diatas Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia;
 - 2.1. Amaq Rabitah Telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007;
 - 2.2. Inaq Rabitah Telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1985;
 - 2.3. Ramisah Telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019;
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Alm. Amaq Rabitah Yaitu;
 - 3.1. RABITAH Binti AMAQ RABITAH
 - 3.2. RAMISAH Binti AMAQ RABITAH
 - 3.3. MUHAMMAD AMIN Bin AMAQ RABITAH
 - 3.4. AMNI Binti AMAQ RABITAH
 - 3.5. MANIRAH Binti AMAQ RABITAH
4. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris Pengganti dari Almh. RAMISAH Yaitu;
 - 4.1. DAFTAR (SUAMI)
 - 4.2. RAMLI Bin DAFTAR
 - 4.3. RAMINAH Binti DAFTAR
 - 4.4. SUMAINI Binti DAFTAR

Halaman 8 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



4.5. DEDY SUMAYADI Bin DAFTAR

4.6. SAHRIL HADI Bin DAFTAR

5. Menetapkan menurut hukum tanah objek sengketa angka 3 point 3.1 dan 3.2 adalah warisan dari Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH yang belum pernah di bagi waris;
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Penganti atas Harta Warisan/Peninggalan Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH kepada semua Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Amaq Rabitah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
8. Menyatakan hukum tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan Alm. Amaq Rabitah bin Papuk Mariah yang belum pernah dibagi waris tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sesuai posita angka 9 (Sembilan) yaitu:
 - Kerugian Materiel sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat; apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) terhadap Objek Sengketa waris;

Halaman 9 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



12. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan, penggarapan yang tidak sah, dan bertentangan dengan hukum;
13. Menghukum kepada Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa waris serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bila ada bangunan diatasnya untuk dirobohkan diratakan dengan tanah tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Penggugat V dan Penggugat VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat I menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 26 Juli 2024 dan 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Rajabudin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Praya yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20

Halaman 10 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Agustus 2024, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024 mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat dibacakan secara tidak langsung yang pada pokoknya Para Penggugat/Kuasanya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maka persidangan dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya atas kesepakatan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang hadir di persidangan kemudian ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*), tanggal 17 September 2024 dengan agenda jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tertulis sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang diuploadnya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Para Penggugat “Tidak Sah Dan Para Kuasa Hukum Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* serta Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Materil”

- Bahwa melihat secara komprehensif duduk Perkara Gugatan dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 (berikut Kuasa Hukum Para Penggugat) dan oleh Para Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan atau mendaftar gugatan melalui *e-Court* Mahkamah Agung RI secara *online* dengan nomor pendaftaran PA.PRA-24072024XQ2 dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan register Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 25 Juli 2024, telah mengajukan perkara Gugatan Waris sebagaimana dokumen surat gugatan para penggugat nomor 008/Pdt/Tlo/VII/2024, tanggal 22

Halaman 11 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut, menurut kami selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II terdapat persoalan hukum yang cukup serius, karena terdapat fakta hukum bahwa surat kuasa khusus para kuasa hukum dari Para Penggugat terdapat cacat formil, dan tidak sah;

- Bahwa perkara atau gugatan para penggugat yang telah didaftarkan melalui *e-court* sebagaimana telah disebutkan diatas dan dipersidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian kami kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan/ di-*upload* oleh Kuasa Hukum Para Penggugat melalui *e-court*/ pendaftaran perkara *online* (*e-Filing*) ternyata surat kuasa khusus kuasa hukum Para Penggugat tidak cocok dan tidak sesuai, “yakni faktanya dalam Surat Kuasa Khusus Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 Kuasa Hukum Para Penggugat) tanda tangan dan nama Penggugat atas nama RABITAH Binti AMAQ RABITAH hanya berbentuk hasil *scanning* (*plagiasi*/ tidak membubuhi secara langsung oleh yang bersangkutan) tidak diberikan hak dan wewenang secara khusus untuk men-*scanning*/meniru dan/ atau copy paste nama dan tandatangan Penggugat atas nama Rabitah binti Amaq Rabitah, serta tidak diberi wewenang untuk mendaftarkan gugatan melalui *e-court*/ *e-filling*” harusnya oleh Panitera Pengadilan Agama Praya harus menolak atau memberikan saran kepada Para kuasa hukum para penggugat untuk diperbaiki sebab pendaftaran perkara *a quo* oleh oleh para kuasa hukum para penggugat cacat formil dan materiil yakni syarat dan ketentuan pendaftaran khususnya yang berkaitan surat kuasa khusus tidak terpenuhi. Lebih para lagi dalam bukti permulaan yang diajukan Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan padahal sesuai ketentuan hukum pendaftaran suatu perkara harus meng-*upload*

Halaman 12 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



dokumen/ bukti surat kepemilikan yang sudah diberi meterai dan sudah di-leges melalui kantor pos setempat, akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat hanya mengajukan photo Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat I / Rabitah binti Amaq Rabitah belum diberi meterai dan belum dileges di kantor pos bukti ini oleh Kuasa Hukum Para Penggugat (yang di scan/ ditiru/ plagiasi nama dan tanda tangan yang bersangkutan oleh Para Kuasa Hukum Para Penggugat dalam surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk mendaftar gugatan melalui *ecourt/ e-filing* yang digunakan pada Rabu, 24 Juli 2024), fakta selanjutnya adapun tanda tangan yang di *scan/ ditiru/ plagiasi/ copy paste* oleh kuasa hukum para pennggugat berbeda dengan tandatangan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (RABITAH Nomor Induk Kependudukan 5202124107520210) lain dalam surat kuasa khusus Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, perlu kami tegaskan agar Para Penggugat mengerti dan faham hukum apabila terdapat perbedaan isi identitas dalam setiap dokumen atau indentitas seseorang harus terlebih dahulu diajukan permohonan penetapan dan harus ada putusan dan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat selanjutnya diperbaharui oleh pihak Dinas yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah. Dengan demikian semakin terang dan jelas Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil dan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perbaikan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat cacat formil sehingga Kuasa Hukum Para

Halaman 13 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Penggugat Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftar gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak memiliki *legal standing* dalam mendaftar/ mengajukan dan/ atau mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat atas surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang di daftar melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 harus DITOLAK SELURUHNYA, dan surat kuasa khusus Para Penggugat dinyatakan tidak sah cacat formil dan cacat materiil serta tidak mengikat, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu;

- Mengingat bahwa terhadap temuan tersebut kami kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) perlu menguraikan ketentuan hukum tentang surat kuasa khusus bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit*" dan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 bahwa surat kuasa khusus harus menyebut dengan jelas dan spesifik. Sedangkan dalam surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftar gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-*scan*, meniru, meng-*copy paste* nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Amaq Rabitah) padahal hal tersebut tidak termasuk dalam hal yang dikuasakan, oleh karenanya dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku surat kuasa hukum para penggugat tidak sah begitu pula gugatan telah diajukan

Halaman 14 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



oleh orang atau pihak yang tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum/wewenang untuk membuat, mendaftar dan mengajukannya atau meng-*upload*. Kami selaku kuasa hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) perlu menyampaikan duduk perkara lain pada yuridiski yang sama (Pengadilan Agama) sebagai *ad informandum* yakni hal serupa perkara waris karena terdapat fakta surat kuasa khusus cacat formil dan tidak sah maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Klas 1B telah menjatuhkan putusan demikian yaitu tepatnya dalam perkara waris nomor 607/Pdt.G/2023/PA.SEL, tanggal putus 06 November 2023 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dan/ atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat serta menyatakan surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah/ cacat formil dan cacat materiil serta mohon terlebih dahulu diputus dalam putusan sela;

- Bahwa mengingat ketentuan hukum yang berlaku Surat Kuasa Kuasa Hukum Para Penggugat) telah salah, tidak sempurna, dan mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan pasal 147 R.Bg., Pasal 157 HIR/Pasal 184 RBG, Pasal 123 ayat (1) HIR pada prinsipnya menggariskan suatu ketentuan hukum (wajib terpenuhi syarat materil dan formil dalam surat kuasa) *juntis* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya kuasa tersebut serta gugatan yang diajukan harus dinyatakan **tidak sah**; Sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Kuasa Hukum dalam perkara asal;
- Bahwa perlu kami kuasa hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terangkan ketentuan hukum lebih lanjut berkaitan dengan surat kuasa khusus, Adapun terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan surat kuasa yang dahulu dalam praktek peradilan dapat dibenarkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



(SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 yang berbunyi *"Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa"*, namun sesuai dengan perkembangan hukum yang telah disempurnakan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yang berbunyi *"1. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus, 2. Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema no 5 tahun 1962, 3. Mencabut sema no 2 tahun 1959 dan sema no 5 tahun 1962."*, selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang pada pokoknya menegaskan bahwa: *"Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa."*, yang selanjutnya menurut Yahya Harahap disimpulkan dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua 2019 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 16-17, dan juga dalam doktrin hukum diterangkan bahwa pada pokoknya bagi pihak berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, dalam (Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cetakan ke-8, halaman 43.). bahwa perlu diingat oleh kuasa hukum Para Penggugat Asal (Kuasa Hukum Tergugat Intervensi 1 sampai Tergugat Intervensi 3) setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tersebut *"apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat Pengadilan / Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakannya"*. Oleh karenanya, berdasarkan

Halaman 16 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana kami uraikan diatas maka sangat berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Para Penggugat serta gugatan yang diajukan berdasarkan/ menggunakan surat kuasa khusus Nomor:007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftarkan gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 harus dinyatakan tidak sah, dan sudah sepatasnya menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

2. Kewenangan mengadili (Kompetensi *Absolut*)

- Bahwa memperhatikan dalil/ posita dan petitum gugatan para penggugat. posita poin angka ke-3 paragraf ke-4, posita angka ke-4, posita angka ke-6, posita angka ke-7, posita angka ke-8, dan posita angka ke-9, serta petitum angka ke-8, angka ke-9, angka ke-12, petitum angka ke-13, *adalah secara keseluruhan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (penguasaan, memasuki, dan menggunakan/ membangun bangunan atas objek sengketa), berkaitan sengketa kepemilikan atas suatu benda atau barang, jual beli barang/ benda, penerbitan surat kepemilikan dan permohonan pembatalan segala surat kepemilikan, dan berkaitan dengan permintaan ganti rugi atas penguasaan suatu benda/ barang (vide. Posita angka ke-9, dan petitum angka ke-9 memingta ganti rugi materiel Rp.160.000.000, dan ganti rugi/ kerugian immaterial Rp.150.000.000).* Dalam hal ini klien kami Teregugat 1 dan Tergugat II menanggapi bahwa pokok perkara demikian menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Negeri setempat. Maka pengajuan gugatan yang benar dan berdasar hukum adalah ke Pengadilan Negeri Praya sesuai yuridiksi hukum lembaga Peradilan, sesuai pula dengan *locus* sengketa dan domisili para pihak yang berperkara dalam perkara ini sehingga syarat formil dan materil gugatan telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu telah sesuai dengan

Halaman 17 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Praya Klas 1B tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, serta sangat berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menngabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhannya dan mohon diputus terlebih dahulu dalam putusan sela;

- Bahwa oleh karena semua objek sengketa perkara *a quo* bukan lagi merupakan *bundle waris* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan bahwa Tergugat juga sebagai badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengingat posita gugatan para penggugat angka 7 mendalilkan segala bentuk surat tidak sah, cacat hukum, dan batal

Halaman 18 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



demikian hukum vide. Petition angka 8 memohon menyatakan hukum tidak berlaku dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk menyurat baik surat pernyataan, surat hibah, akte jual beli, sertifikat, SPPT, maka hal ini mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan/ atau untuk pembatalan sertifikat maka mutlak juga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, kemudian oleh karena objek sengketa perkara *a quo* bukan lagi merupakan *bundle* waris karena fakta hukum bahwa objek sengketa telah terjadi 2 (dua) kali peralihan hak dengan itikad baik; Pertama peralihan hak/ pelepasan hak dari Pewaris (AMAQ RABITAH Alias MIARIP) ke MOHAMAD AMIN (Tergugat I) pada tahun 1990, dan peralihan hak milik Kedua dari MOHAMAD AMIN (Tergugat I) ke SAHBAN alias SYAHBAN (Tergugat II) pada tahun 2008 dengan itikad baik berdasarkan akad peralihan hak jual beli antara Tergugat I (sebagai ayah Tergugat II), dengan Tergugat II (anak Tergugat I), dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4296, tanggal 3 September 2009 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan / ATR BPN Lombok Tengah atas nama Tergugat II/ SAHBAN Alias SYAHBAN, sejak tahun 2009 (16 tahun yang lalu) sehingga total lama perpidahan hak dari Pewaris hingga sekarang yakni selama 33 tahun, maka gugatan para penggugat selain salah tempat mengajukan gugatan juga telah lampau waktu lebih dari 5 tahun dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum berikut;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32
- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Halaman 19 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;
- Maka lebih lanjut perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan -alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Objek Gugatan adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), terbukti objek sengketa bukan lagi budel waris, dan telah terjadi peralihan hak dengan itikad baik, serta telah terbit SHM oleh BPN Lombok Tengah;
 - b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
 - c. Bahwa Objek Gugatan telah bersifat *Konkrit, Individual* dan *Final* sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN, dengan alasan:

Halaman 20 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bersifat *Konkrit*, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa wujud tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan Objek Gugatan;
- Bersifat *Individual*, karena Objek Gugatan ditujukan dan berlaku Khusus di tanah di obyek sengketa merupakan hak milik perorangan dan berakibat hukum bagi Para Penggugat ;
- Bersifat *Final*, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 87 menyatakan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *faktual* ; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkun gan *eksekutif, legislatif, yudikatif*, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat *final* dalam arti lebih luas ; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat. Dengan demikian Para Penggugat atau kuasa hukumnya dapat memilih dan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan SHM atas objek sengketa perkara *a quo* (Vide. Posita angka 7, dan petitum angka 8 gugatan para penggugat) dengan argumentasi sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang pada pokoknya menyatakan, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Oleh karena itu sudah tepat dan

Halaman 21 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



benar serta berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, serta mohon terlebih dahulu diputus dalam putusan sela.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Mengenai Objek Gugatan

- Bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor : 007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftarkan gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-*scan*, meniru, meng-*copy paste* nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Amaq Rabitah) adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) khususnya berkaitan dengan peristiwa hukum kapan menikah pewaris dan kedudukan, serta tata cara perolehan harta waris/ *tirqah* pewaris apakah melalui jual beli, atau harta bersama dan/ atau harta bawaan...? Hal demikian sangat fundamental, dan faktanya dalam surat gugatan para penggugat tidak tergambar sama sekali, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 35 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya "*harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing (suami atau isteri) sebagai hadiah atau warisan*". Oleh karena itu, surat gugatan Para Penggugat asal yang tidak menjelaskan baik dalam posita dan petitum mengenai kapan Pewaris menikah dengan suami pertamanya dan menikah dengan suami keduanya, menjadikan surat gugatan Para Penggugat kurang sempurna, karena berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 87 ayat

Halaman 22 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian gugatan para penggugat tidak jelas, kabur, serta tidak benar tidak sesuai dengan ketentuan syarat formil dan materil dan jelas serta sangat tidak berdasar hukum dan melanggar ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan hukum lainnya yakni tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg angka ke 1 (dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang dasar hukum gugatan tidak jelas). Dengan demikian eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II sangatlah berdasar hukum dan oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* untuk dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut gugatan para penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal semestinya harus mendalilkan dalil-dalil runut, sistematis, dan tidak *missing link* sesuai hukum terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sehingga secara hukum dapat menarik suatu kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sesuai dengan Amanah hukum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81K/Sip/1997, tanggal 9 Juli 1973**. Bahwa dasar hukum ini sekaligus mematahkan ketidakbenaran/ kekeliruan dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas/ *oscuur libel* tidak memenuhi seluruh syarat kumulatif suatu gugatan (terpenuhi syarat formil dan materil). Agar tidak terjadi salah memahami suatu aturan atau suatu ketentuan hukum dalam membuat suatu gugatab, klien kami/ para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melalui kami sebagai kuasa hukumnya akan menerangkan secara sederhana tentang suatu Yuriprudensi yang berlaku di Indonesia. Harus difahami bahwa karakteristik sistem hukum *common law* adalah hukum yang berorientasi kepada kasus (*case-law*), sedangkan sistem *civil law*, hukum berorientasi kepada undang-undang (*codified-law*). Namun peraturan perundang-undangan sebagai basis legalitas hukum

Halaman 23 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



dalam tradisi *Rechtstaats*, memiliki keterbatasan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. Bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam tradisi *civil law*. Setiap diskursus tentang yurisprudensi dalam tradisi *civil law* mengisyaratkan bahwa tradisi *civil law* mengakui hukum selain yang tertuang dalam bentuk undang-undang, juga terdapat hukum yang bersumber dari hukum hakim (*judge made law*), (*rechtstersrecht*) yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*jurisprudentierecht*). Bahwa yurisprudensi sebagai Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut dengan syarat sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Selanjutnya untuk difahami bahwa Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "*judge made law*" yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku. Secara ringkas dapat kuasa hukum para penggugat terangkan bahwa Yurisprudensi yang digunakan dalam suatu perkara harus bersifat yurisprudensi tetap yakni keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, putusan

Halaman 24 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



mana merupakan *standaardaaaresten*, yaitu keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan;

- Bahwa dalam konteks ini para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) merekomendasikan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya agar memahami lebih komprehensif materi-materi atau dasar hukum serta referensi hukum berkaitan dengan bagaimana klasifikasi suatu gugatan yang dapat dikategorikan yang tidak jelas atau kabur, hal demikian dapat dibaca sebagian kecil referensi menurut hemat kami sebagai kuasa hukum para penggugat perlu dibaca yaitu dalam buku diantaranya : 1. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *Hukum Acara Pedata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : 1998 hal. 42); 2. *Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103. 3. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal. 31. 4. Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 8-9. 5. *Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), hal. 39. 6. Simon Shetreet, *Judicial Independence*, (Netherlands: Martinus Mijhoff Publisher, 1985), hal. 643. 7. Ernst Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar, 1957), hal. 125. 8. Ratnapala, Suri. 2009, *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press. 9. Simarmata, Edward. 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

b. Gugatan Para Penggugat *error in persona*

Halaman 25 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor:007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftar gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-scan, meniru, meng-copy paste nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Amaq Rabitah) adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) khususnya berkaitan dengan salah menarik dan salah mendudukan/ memposisikan para pihak sebagai Tergugat (*error in persona*). Faktanya bahwa *gugatan para penggugat telah keliru secara terang dan jelas masalah mendudukan/ menarik pihak Tergugat III (RAMLI Bin DAFTAR), dan Tergugat IV (SUMAINI Binti DAFTAR) sebagai Tergugat padahal Tergugat III dan Tergugat IV tidak menguasai sedikitpun/ tidak menguasai sama sekali objek sengketa serta didalilkan sebagai pihak tergugat ghoib hal ini sangat keliru dan salah fatal dalam praktik hukum acara, gugatan semacam ini merupakan gugatan error in persona* maka gugatan para penggugat tidak sesuai dengan Amanah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Sip/1975 tanggal 20 april 1977, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005. *Maka sangat terang dan jelas gugatan para penggugat mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona (Dalam buku M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan ke 9 halaman 438). Kemudian dalam refrensi hukum yang lain (Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, Hal 114).* Berdasarkan ketentuan hukum

Halaman 26 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



tersebut maka sangat berdasar hukum gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya, dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Para Penggugat Subyek Kurang Lengkap (*plurium litis consortium*)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor : 007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftarkan gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-scan, meniru, meng-copy paste nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Amaq Rabitah) adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab terdapat fakta sesungguhnya Para Tergugat selain keliru menarik pihak sebagaimana diuraikan diatas juga gugatan para penggugat kurang lengkap yakni terdapat pihak yang bernama AMAQ GESEL menguasai, menempati objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak. Mekanisme dengan fakta hukum tersebut membuktikan secara sempurna bahwa memang benar gugatan para penggugat menjadi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), untuk itu gugatan para penggugat tidak sesuai dengan Amanah hukum dalam yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984. Juga telah diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*" Berikut dikenal dalam suatu doktrin hukum apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona* (Dalam buku M. Yahya

Halaman 27 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Harahap Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan ke 9 halaman 438). Kemudian dalam referensi hukum yang lain bahwa yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat, bila penggugat keliru menarik sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan jelas dengan konsekuensi hukum akan berakibat gugatan menjadi tidak jelas, kurang pihak atau orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat (Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, Hal 114*). Dan juga ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada prinsipnya terhadap gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan tergugat digugat tidak lengkap dan Penggugat tidak cermat menarik pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 601K/Sip/1975 tanggal 20 april 1977), dengan dasar hukum diatas maka sangat tepat, sangat bijak dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, bahkan dapat pula dinyatakan ditolak seluruhnya, serta mengabulkan eksepsi dan jawaban klien kami Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana dimohonkan dalam jawaban *a quo*;

d. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

- Bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor : 007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftarkan gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-scan, meniru, meng-copy paste nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Amaq Rabitah)

Halaman 28 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



adalah telah lewat waktu (daluwarsa). Bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan *bundle* waris lagi karena fakta hukum bahwa objek sengketa ini telah terjadi 2 (dua) kali peralihan hak dengan itikad baik; Pertama peralihan hak/ pelepasan hak dari Pewaris (AMAQ RABITAH Alias MIARIP) ke MOHAMAD AMIN (Tergugat I) pada tahun 1990, dan peralihan hak milik Kedua dari MOHAMAD AMIN (Tergugat I) ke SAHBAN alias SYAHBAN (Tergugat II) pada tahun 2008 dengan akad peralihan hak jual beli antara Tergugat I (sebagai ayah Tergugat II), dengan Tergugat II (anak Tergugat I), dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II/ SAHBAN Alias SYAHBAN, sejak tahun 2009 (16 tahun yang lalu) sehingga total lama perpindahan hak dari Pewaris hingga sekarang yakni selama 33 tahun, maka gugatan para penggugat selain salah tempat mengajukan gugatan juga telah lampau waktu lebih dari 5 tahun, sehingga gugatan para penggugat telah lewat waktu (daluwarsa). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi lain diatas bahwa objek sengketa merupakan hak mili klien kami dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih dari 5 tahun maka gugatan para penggugat telah daluwarsa yakni sesuai dengan Amanah hukum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 (1) dan ayat (2) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*. Sementara dalam ayat (2) *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu*

Halaman 29 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

- Bahwa selanjutnya gugatan para penggugat tidak sesuai dengan Amanah hukum dalam Pasal 1967 KUHPertdata mengatur bahwa “semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu **30 tahun**, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk”.

- Bahwa klien kuasa hukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dapat terangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang daluwarsa suatu gugatan yakni sebagaimana ketentuan hukum termuat dalam Pasal 1963 KUHPertdata mengatur bahwa : “...siapa dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya”. Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan : “orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (*rechtsverweking*)”. Lebih lanjut dapat ditemukan ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 3 Desember 1975 menyebutkan : Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny.Ratiem kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari al marhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 menyebutkan: “apabila antara perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan/

Halaman 30 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”, jo. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241 “menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (bezit) itu adalah berdasar hukum”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 26K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 menyebutkan : menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam 30 tahun (Ps 835 BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295K/Sip/1953 tanggal 19 Desember 1975 menyebutkan : mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa, dan juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyebutkan : “keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”. Maka berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut diatas sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memtus perkara a quo untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya, dan/ atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ N.O);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang tertuang dalam pokok perkara ini;

Halaman 31 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh klien kami Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa klien kami menanggapi Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 yang dipergunakan untuk mendaftar gugatan melalui *e-court/ e-filing* tanggal 24 Juli 2024 tidak terdapat hak dan tidak ada diberikan wewenang untuk men-*scan*, meniru, meng-*copy paste* nama dan tanda tangan pemberi kuasa khususnya pemberi kuasa pertama sekaligus sebagai penggugat kesatu (Rabitah Binti Aamaq Rabitah) adalah tidak benar objek sengketa bukan lagi merupakan bundel waris sebab telah terjadi peralihan hak dengan itikad baik dari Pewaris (AMAQ RABITAH alias MIARIP) ke Tergugat I (MOHAMAD AMIN), selanjutnya dari MOHAMAD AMIN ke Tergugat II (SAHBAN alias SYAHBAN). Bahwa adapun peralihan hak dan kepemilikan klien kami atas objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme, dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain;

➤ Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang beritikad baik atas kepemilikan. Dalam doktrin hukum pada prinsipnya menerangkan bahwa *"Pembeli yang beritikad baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya"*. Doktrin hukum yang berlaku di Indonesia yaitu *Pembeli Beritikad Baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu* (Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 194). Selanjutnya dalam doktrin hukum diterangkan bahwa *"Pembeli Beritikad Baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu"*

Halaman 32 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.)

➤ Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang telah disebutkan diatas maka sangat terang dan jelas Tergugat III tidak dalam koridor hukum yang benar dan tidak selaras dengan apa yang diterangkan dalam ketentuan hukum Pasal 531 KUH Perdata menyatakan:

“Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” Sementara Pasal 532 KUH

Perdata menyatakan: “Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila Bemegang Besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.” Perlu difahami perolehan hak atas tanah, selanjutnya diterangkan dalam, PP No. 24/1997 menyebut istilah itikad baik dalam hubungannya dengan penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24) dan pemegang sertifikat hak atas tanah (Pasal 32). Pasal 24 ayat (2) huruf a menyatakan: *“penguasaan atas tanah, dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”,* dalam hal terbukti bahwa Tergugat III bukanlah orang yang sah menurut hukum menguasai dan memasuki tanah peninggalan/ *tirkah* orang tua para penggugat (harta waris) yang belum sama sekali dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah dan yang berhak;

➤ Bahwa Itikad baik seseorang haruslah sesuai dengan amanah hukum yang termuat dalam yurisprudensi dalam Putusan MARI No. 112 K/ Sip/1955) atau Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya, Putusan MARI No. 242 K/Sip/1958), jo. Putusan MARI No. 176 K/Pdt(2011), ketika jual beli tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya (Putusan MARI

Halaman 33 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



No. 765 PK/Pdt/2009, karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II terbukti merupakan orang yang beritikad baik dalam jual beli, serta wajib dan dapat dilindungi secara hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi lagi, dan secara tegas klien kami/ Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah cacat formil dan cacat materil dan tidak dapat diterima dan/ atau Ditolak;
3. Menyatakan surat kuasa kuasa hukum Para Penggugat tidak sah cacat formil dan cacat materil serta tidak berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara ini ;

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ N.O*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 20 September 2023 dengan agenda Replik secara tertulis sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik atas jawaban dan tanggapan eksepsi dari Para Penggugat yang diuploadnya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menanggapi Tuduhan surat kuasa penggugat tidak sah/ tidak memiliki legal standing serta gugatan penggugat cacat pada angka 1 halaman 2.

Bahwa Para Pengugat untuk menanggapi dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1(satu) halaman 2 (dua) yang menyatakan Surat Kuasa yang dibuat oleh Kuasa Hukum penggugat cacat formil dan tidak sah dengan dalih karena ketidak sesuai antara dokumen elektronik yang di Up-load melalui e-court dengan dokumen asli dan tuduhan dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menuduh adanya plagiasi tandatangan principal dalam perkara Aquo adalah tuduhan yang sangat mengada-ada dan menyesatkan. Pada faktanya proses dokumen yang di up-load adalah dokumen asli yang didaftarkan melalui Panitera Pengadilan Agama Praya dan tandatangan pada Surat Kuasa tersebut adalah tandatangan asli Para Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

Bahwa dalam proses pendaftaran gugatan melalui e court tahapannya adalah dengan mengupload dokumen baik gugatan atau Surat Kuasa yang telah ditandatangani yang dimana dokumen tersebut harus di foto/di scan baik dalam bentuk word maupun Pdf untuk dapat di upload ke aplikasi e court ,sehingga tindakan Penggugat yang men-scan Gugatan dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani langsung oleh Para Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah Tindakan yang sah dan

Halaman 35 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



sewajarnya dilakukan oleh seorang kuasa hukum, dan telah sesuai dengan petunjuk teknis terhadap tata cara pendaftaran gugatan melalui E court, pada prinsipnya proses serta tata cara pendaftaran pelaksanaan di e court bukan merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, e court itu sendiri adalah implementasi dari terwujudnya Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. Jadi dalam perkara mengajukan pengajuan gugatan melalui e court;

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa dalil-dalil tergugat pada poin ini Para tergugat dalam eksepsinya mempermasalahkan petitum penggugat dan dalil-dalil tergugat yang menyatakan objek sengketa dalam perkara a-quo bukan lagi merupakan bundle waris dengan alasan "*Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa Aquo*" baik itu dengan alasan telah terbit sertifikat hak milik atas objek sengketa oleh kepala kantor pertanahan / ATR BPN Lombok Tengah hanyalah rangkaian dalih siasat tergugat untuk mengaburkan/menghilangkan hak waris ahli waris yang sah dari alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah atas tirkah **alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah** yang nyatanya belum pernah dibagi waris. Sehingga oleh karena objek sengketa pada dasarnya adalah harta peninggalan **alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah** belum pernah dibagi waris, maka yurisdiksi / yang berwenang mengadili perkara A-quo adalah pengadilan Agama Praya.

Kuasa hukum Para tergugat tidak mendengarkan dan memahami pengakuan tergugat pada agenda sidang mediasi Pada saat sidang mediasi tergugat I dan II telah secara tegas mengakui bahwa para penggugat adalah sadara kandung dari para tergugat dan seluruh objek sengketa dalam perkara A-Quo adalah peninggalan **alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah** sehingga berdasarkan peraturan perundang undangan telah menjadi kewenangan pengadilan agama dan terkait ketentuan-ketentuan hukum yang dicantumkan dalam eksepsi tergugat, terlebih pada halaman 8 sampai dengan 10 tergugat sama sekali tidak bisa dijadikan pijakan hukum dalam perkara aquo;

Halaman 36 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 32 ayat 2 yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dalam hal inipenggugat perlu menanggapi bahwa pada PP 24 tahun 1997 Khusus pasal 32 ayat 2 pada bagian kata memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dalam hal ini apakah Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi unsur memperoleh tanah objek sengketa dengan iktikad baik atau tidak;

Bahwa PP tersebut memiliki asas-asas penerbitan sertifikat yaitu asas publikasi negative bertendensi positif dan bahwa dalam hal ini penggugat akan membuktikan di tahap pembuktian bahwa proses penerbitan sertifikat bertentangan dengan asas publikasi negative bertendensi positif dan silahkan kuasa hukum tergugat memaknai asas tersebut;

Terkait mengenai kewenangan PTUN hanya mengadili terkait masalah cacat administrasi yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, para penggugat tidak pernah mendalilkan dalam petitumnya mengenai pembatalan sertifikat melainkan akan tetapi penggugat mendalilkan segala bentuk surat menyurat yang terbit diatas tanah objek sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa terhadap kewenangan pengadilan Negeri, pengadilan negeri hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama (Pasal 50 UU no 2 tahun 1986) dan tidak berwenang mengadili perkara Waris;

Halaman 37 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Kuasa hukum Para tergugat tidak mendengarkan dan memahami pengakuan tergugat pada agenda sidang mediasi Pada saat sidang mediasi tergugat I dan II telah secara tegas mengakui bahwa para penggugat adalah sadara kandung dari para tergugat dan seluruh objek sengketa dalam perkara A-Quo adalah peninggalan **alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah** sehingga berdasarkan peraturan perundang undangan telah menjadi kewenangan pengadilan agama;

3. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur libel)

a. Mengenai Objek Gugatan

Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II halaman 10 nomor 3 yang Dimana tergugat menuduh tidak menjelaskan terkait dengan kapan pewaris menikah dengan suami pertamanya dan suami keduanya hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya tidak pernah membaca gugatan para penggugat karena pada faktanya yang digugat adalah warisan dari almarhum Amaq Rabitah Bukan almarhumah Inaq rabitah. Dan selebihnya akan dibuktikan oleh penggugat dalam agenda sidang pembuktian;

Bahwa tergugat mengulang-ulang tuduhan meniru tanda tangan principal penggugat hanyalah permainan kalimat pengguga untuk menggiring opini bahwa surat kuasa penggugat tidak sah karena pada faktanya kuasa hukum penggugat tidak pernah meniru tanda tangan pemberi kuasa dan dalil tuduhan tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II seagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 yang berbunyi "Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya"**. jika tergugat tidak mampu membuktikan tuduhan meniru tanda tangan ataupun tuduhan tuduhan yang mengarah untuk menghalangi hak ahliwaris agar mendapatkan hak waris atas tirkah pewaris tentunya tuduhan tersebut adalah tuduhan yang zolim dan menunjukkan kegagalan berfikir kuasa hukum tergugat dalam mengkonstruksikan dalil hukum sehingga tuduhan-tuduhan tersebut mengarah kepada

Halaman 38 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



terhalangya ditegakan syariat pembagian warisan berdasarkan hukum faraid islam. Bahwa penggugat tegaskan bahwa principal penggugat langsung yang tanda tangan menyerahkan kuasa kepada kuasa para penggguat saat ini dan untuk kepentingan berkas e court dan berdasarkan yang dimintakan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung tentu haruslah berkas tersebut di scan untuk menjadikan dokumen Pdf sehingga dalil-dalil eksespasi para tergugat mengenai hal ini patut dan wajar untuk dikesampingkan;

b. Tuduhan tergugat I dan II mengenai gugatan Para penggugat Error In persona dan mengenai kurang pihak.

Bahwa tergugat gagal paham dalam memahami substansi ahli waris karena para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Amaq rabitah bin papuq mariah dan wairisan tersebut barulah dapat dibagi apabila ahli warisnya telah lengkap. Pada prinsipnya gugatan perkara waris mal waris seluruh ahli waris baik ahli waris pengganti harus dilibatkan.

Terlebih dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 mengatur tentang penarikan subyek hukum oleh para penggugat yang menyatakan: *"Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";*

c. Gugaatan para Penggugat daluarsa Error In persona

Bahwa hukum perdata Indonesia mengacu pada salah satu sumber hukum yaitu hukum adat dan hukum adat tersebut tidak pernah mengenal istilah dalwarsa dan terkait masalah tanah warisan selama ada salah satu pihak dan pihak tersbut dapat membuktikan bahwa pihak tersebut termasuk kedalam ahli waris maupun ahli waris pengganti dan belum pernah mendapatkan warisan maka dapat mengajukan perkara waris ke pengadilan Agama setempat untuk diadili, diperiksa, dibagi terhadap harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang belum mendapat bagian;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatan dan tanggapan atas eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dapat terpisahkan dengan dalil replik atas pokok perkara jawaban para tergugat;
2. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dan jawaban para tergugat selain dari hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran-nya oleh para penggugat;
3. Pembeli yang beriktikad buruk adalah pembeli yang tidak mau mencari cacat cela barang yang dibelinya termasuk Tergugat I dan Tergugat II karena objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh pewaris dan dalam hal ini Tergugat I dan 2 haruslah membuktikan jual beli yang dilakukan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 Herzine Inlandsch Reglement, dan Pasal 283 RBG. begitu juga dengan Pasal 1865 BW yang menyatakan *"barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana yang mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"* dan terkait adanya objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para tergugat";
4. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikatakan pembeli yang beriktikad baik melainkan Tergugat I dan 2 masuk dalam kategori pemeli yang beriktikad buruk.
5. Bahwa kuasa hukum Tergugat I dan 2 tidak memahami memahami yurisprudensi yang digunakan dalam jawaban pokok perkara padahal yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang keberlakuannya itu tidak mengikat terhadap hakim yang memeriksa perkara dalam perkara aquo dan pada faktanya tidak ada suatu peristiwa yang sama persis dengan pristiwa yang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM JAWABAN

- Menolak Jawaban Para Tergugat seluruhnya;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia ;
 - 2.1. Amaq Rabitah Telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007
 - 2.2. Inaq Rabitah Telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1985
 - 2.3. Ramisah Telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Alm. Amaq Rabitah Yaitu;
 - 3.1. RABITAH Binti AMAQ RABITAH
 - 3.2. RAMISAH Binti AMAQ RABITAH
 - 3.3. MUHAMMAD AMIN Bin AMAQ RABITAH
 - 3.4. AMNI Binti AMAQ RABITAH
 - 3.5. MANIRAH Binti AMAQ RABITAH
4. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris Pengganti dari Alm. RAMISAH Yaitu;
 - 4.1. DAFTAR (SUAMI)
 - 4.2. RAMLI Bin DAFTAR
 - 4.3. RAMINAH Binti DAFTAR
 - 4.4. SUMAINI Binti DAFTAR
 - 4.5. DEDY SUMAYADI Bin DAFTAR
 - 4.6. SAHRIL HADI Bin DAFTAR
5. Menetapkan menurut hukum tanah objek sengketa angka 3 point 3.1 dan 3.2 adalah warisan dari Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH yang belum pernah di bagi waris.
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti atas Harta Warisan/Peninggalan Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 41 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



7. Menyatakan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Alm. AMAQ RABITAH Bin PAPUK MARIAH kepada semua Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Amaq Rabitah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;
8. Menyatakan hukum tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan Alm. Amaq Rabitah bin Papuk Mariah yang belum pernah dibagi waris tersebut ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sesuai posita angka 9 (Sembilan) yaitu :
 - Kerugian Materiel sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum Para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat; apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Objek Sengketa waris;
12. Menyatakan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan, penggarapan yang tidak sah, dan bertentangan dengan hukum;
13. Menghukum kepada Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa waris serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bila ada bangunan diatasnya untuk dirobohkan diratakan dengan tanah tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual

Halaman 42 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI;

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan elektronik (*e-litigation*) tanggal 24 September 2024 dengan agenda duplik sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dulik dan tanggapan eksepsi secara tertulis yang diuploadnya ke saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Telah Terbukti Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Para Penggugat "Tidak Sah Dan Para Kuasa Hukum Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* serta Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Materil, serta Kuasa Hukum Para Penggugat tidak diberikan hak dan wewenang untuk mewakili sidang secara *online/* lewat *e-court*";

2. Bahwa pada agenda sidang laporan mediasi dan pembacaan gugatan Selasa, 10 September 2024 tidak terbantahkan dan terbukti kuasa hukum para penggugat yakni telah mengakui, terkonfirmasi, menggunakan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor :007/SK-K/TLO/PDT.G/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024_ sebagaimana uraian eksepsi klien kami tanggal 17 September 2024 yang lalu, dan oleh kuasa hukum para penggugat dipergunakan untuk mengajukan atau mendaftarkan gugatan melalui *e-Court/ e-filing* Mahkamah Agung RI secara *online* dengan nomor pendaftaran *PA.PRA-24072024XQ2* dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan register Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah yang hasilnya sebagaimana dalam putusan ini;

Halaman 43 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Praya, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi bertanggal 10 September 2024 yang disampaikan oleh mediator tersebut, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan secara tidak langsung surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Para Penggugat, telah pula mengajukan eksepsinya mengenai formil gugatan dan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai keabsahan surat kuasa Para Penggugat, kewenangan mengadili (kompetensi absolut), gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan *error in persona*, gugatan Penggugat daluwarsa, dan sebelum mempertimbangkan eksepsi formil gugatan Para Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya tersebut, sebagai berikut;

Halaman 44 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena merupakan sengketa harta milik dengan alasan bahwa petitum gugatan para penggugat. posita poin angka 3 paragraf ke 4, posita angka 4, posita angka 6, posita angka 7, posita angka 8 dan posita angka 9 serta petitum angka 8, angka 9, angka 12 dan petitum angka 13, adalah secara keseluruhan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (penguasaan, memasuki, dan menggunakan / membangun bangunan atas objek sengketa), berkaitan sengketa kepemilikan atas suatu benda atau barang, jual beli barang/ benda, penerbitan surat kepemilikan dan permohonan pembatalan segala surat kepemilikan, dan berkaitan dengan permintaan ganti rugi atas penguasaan suatu benda/ barang (vide. Posita angka 9 dan petitum angka 9 memingta ganti rugi materiel Rp.160.000.000, dan ganti rugi/ kerugian immaterial Rp.150.000.000). Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II menanggapi bahwa pokok perkara demikian menjadi mutlak kewenangan Pengadilan Negeri setempat, dan mengingat posita gugatan para penggugat angka 7 mendalilkan segala bentuk surat tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum vide. Petitum angka 8 memohon menyatakan hukum tidak berlaku dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk menyurat baik surat pernyataan, surat hibah, akte jual beli, sertifikat, SPPT, maka hal ini mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan/ atau untuk pembatalan sertifikat maka mutlak juga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, kemudian oleh karena objek sengketa perkara *a quo* bukan lagi merupakan bundle waris karena objek sengketa telah terjadi 2 (dua) kali peralihan hak dengan itikad baik; Pertama peralihan hak / pelepasan hak dari Pewaris (Amaq Rabitah alias Miarip) ke Mohammad Amin (Tergugat I) dan peralihan hak milik Kedua dari Mohammad Amin (Tergugat I) ke Sahban *alias* Syahban (Tergugat II) dengan itikad baik berdasarkan akad peralihan hak jual beli antara Tergugat I (sebagai ayah Tergugat II), dengan Tergugat II (anak Tergugat I), dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4296, tanggal 3 September 2009 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan / ATR BPN Lombok Tengah atas nama Tergugat II/ SAHBAN Alias SYAHBAN, sejak tahun 2009 (16 tahun yang lalu) sehingga total lama perpindahan hak dari

Halaman 45 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pewaris hingga sekarang yakni selama 33 tahun, maka gugatan para penggugat selain salah tempat mengajukan gugatan juga telah lampau waktu lebih dari 5 tahun dengan demikian mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya, Para Penggugat / Kuasanya menolak dan membantah alasan Tergugat "*Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa Aquo*" baik itu dengan alasan telah terbit sertifikat hak milik atas objek sengketa oleh kepala kantor pertanahan / ATR BPN Lombok Tengah hanyalah rangkaian dalih siasat Tergugat untuk mengaburkan/menghilangkan hak waris ahli waris yang sah dari alm. Amaq Rabitah bin Papuq Mariah atas tirkah alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah yang nyatanya belum pernah dibagi waris. Sehingga oleh karena objek sengketa pada dasarnya adalah harta peninggalan alm. Amaq Rabitah bin papuq mariah belum pernah dibagi waris, maka yurisdiksi / yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut dalam perkara *a quo*, Para Penggugat yang menguraikan obyek harta waris yang dikuasai oleh Para Tergugat pada dasarnya hendak menekankan bahwa penguasaan Para Tergugat adalah penguasaan yang tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tidak didasari atas adanya peralihan yang benar dan atau karena keputusan lembaga yang berwenang *in cassu* pengadilan Agama dalam menetapkan pembagian waris secara hukum Islam terhadap masing-masing ahli waris atas obyek peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa segala dokumen surat yang dimiliki oleh sebagian Para Tergugat terkait objek *a quo* adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum, maka dapat dipahami bahwa gugatan tersebut hendak menyatakan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat adalah penguasaan yang dilakukan secara sepihak dan mengabaikan hak-hak dari Para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa dan telah menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya atas obyek yang ditinggalkan Pewaris, sehingga

Halaman 46 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



terbitnya suatu dokumen apapun yang menimbulkan suatu alas hak kepemilikan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum adalah dokumen yang tidak sah dan cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa dari beberapa poin dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang menjadi titik tolak pemeriksaan perkara ini pada pokoknya mengemukakan dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya sebagai peralihan kepemilikan yang kedua dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pewaris maka tanah obyek sengketa menurut hukum seharusnya menjadi budel waris dan jatuh ke dalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris, akan tetapi tanah sengketa sejak meninggalnya Pewaris hanya dikuasai oleh sebagian Para Tergugat, sedangkan terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek peninggalan tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris secara riil dan nyata kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka jelas perkara ini merupakan sengketa pembagian waris antara umat Islam yang mutlak menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama yang obyek sengketa telah terjadi perpindahan kepemilikan dan dikuasai oleh sebagian Para Tergugat tanpa melibatkan ahli waris sebagiannya, meskipun Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dengan dalih bahwa objek sengketa adalah harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang asalnya dari Pewaris (Amaq Rabitah alias Miarip) ke Mohammad Amin (Tergugat I) dan peralihan hak milik Kedua dari Mohammad Amin (Tergugat I) ke Sahban *alias* Syahban (Tergugat II) dengan itikad baik berdasarkan akad peralihan hak jual beli antara Tergugat I (sebagai ayah Tergugat II) dengan Tergugat II (anak Tergugat I) dan terhadap kebenaran materil objek sengketa tersebut beserta asal usulnya baru dapat diketahui secara pasti melalui mekanisme pembuktian yang ada apakah benar objek adalah harta peninggalan pewaris yang beralih kepada Mohammad Amin (Tergugat I) kemudian beralih kepada Sahban *alias* Syahban yang merupakan anak Tergugat I secara sah sehingga menjadi bukan barang waris;

Halaman 47 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut pengalihan status hukum tanah warisan kemudian beralih kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Para Penggugat hal tersebut dilakukan secara tidak sah, maka disatu sisi gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ditujukan untuk mengembalikan status kepemilikan tanah obyek sengketa pada keadaan semula (*status aquo*) sebagai budel waris peninggalan Pewaris yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat yang dirasa oleh Para Penggugat telah melanggar haknya yang turut berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa waris antara umat islam sedangkan dugaan perbuatan melawan hukum maupun indikasi perbuatan melanggar hukum lain yang menyertainya yang berkaitan perubahan kepemilikan bukanlah berdiri sendiri sehingga yang diperhatikan adalah jenis perkara pokoknya yaitu sengketa pembagian waris bukan *assesoinya*, oleh karenanya kewenangan Majelis Hakim adalah terfokus kepada isu pembagian hukum waris islam yang kemudian ditelusuri lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum serta dampak dari pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya mengenai kewenangan Absolut Mengadili, tidak memiliki dasar dan alasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan Absolut Mengadili, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, namun pernyataan kewenangan ini menurut Majelis Hakim tidak perlu dinyatakan dalam dictum amar putusan karena adanya dictum amar putusan mengenai eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil formil gugatan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, terdapat beberapa

Halaman 48 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yakni:

1. Keabsahan Surat Kuasa
2. Eksepsi Gugatan Kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*)
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak
4. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*
5. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya tentang keabsahan surat kuasa Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama Praya diwakili oleh kuasa hukum (Advokat), dan persidangan secara elektronik telah dilangsungkan sampai dengan tahap jawab menjawab secara elektronik, mengenai prosedur beracara secara elektronik oleh kuasa Para Penggugat tersebut yang juga menjadi petitum eksepsi kuasa Tergugat I dan Tergugat II tentang surat kuasa, hal tersebut sebagai prasyarat yuridis dan formil legalitas kuasa dan proses persidangan secara elektronik yang harus terpenuhi bagi wakil atau kuasa hukumnya tersebut untuk dapat berkedudukan dan bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili Para Penggugat serta dalam menjalani proses berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasa Hukumnya mengenai legalitas surat kuasa dan proses beracara secara elektronik berkenaan dengan sifatnya yang **prosesuil**, maka **in litis** ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, namun demikian terkait dengan eksepsi legalitas surat kuasa yang selanjutnya berimplikasi kepada keterpenuhan syarat beracara secara elektronik dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 49 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa syarat formil surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dan sebelum dicabut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, telah pula diuraikan secara lengkap pada SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Syarat-syarat formil dimaksud adalah; *pertama*, dalam bentuk tertulis (*in written form*), dan *kedua*, **secara khusus** dibuat untuk berperkara di Pengadilan. Pengertian formil dari frase "secara khusus" di sini, yaitu bahwa surat kuasa secara tegas menyebut bahwa maksud pelimpahan kuasa adalah untuk kepentingan berperkara di Pengadilan, sekaligus menyebutkan secara detail informasi mengenai *siapa dan apa kedudukan pihak-pihak berperkara, dalam perkara apa, dan berperkara di mana*;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Para Penggugat sebagaimana yang telah ditunjukkan dan diserahkan asli dokumen surat Kuasa Para Penggugat kepada Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat kuasa Para Penggugat secara spesifik/khusus dibuat untuk berperkara di Pengadilan dan bersifat khusus yaitu *untuk mengurus kepentingan yang bertanda tangan (pemberi kuasa) dalam pengurusan pembagian harta warisan almarhum Amaq Rabitah bin Papuk Mariah*, dan menyebutkan kewenangan penerima kuasa dalam bertindak mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan, replik, jawaban rekonvensi, mengajukan bukti, menghadapa dan menghadiri sidang dan seterusnya, dan surat kuasa *aquo* juga secara jelas dan spesifik menyebutkan *siapa pihak-pihak bersengketa dan apa kedudukannya dalam perkara* serta menyebutkan pula *dalam betuk perkara apa* kuasa tersebut dilimpahkan kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pelimpahan kuasa sudah bersifat khusus dan menyebutkan item-item yang secara spesifik menunjuk pada perkara ini, maka surat kuasa Para Penggugat patut dinyatakan telah memenuhi kualitas sebagai surat kuasa khusus sehingga surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan menurut hukum sah dijadikan pegangan bagi penerima kuasa mewakili pemberi kuasa berperkara di Pengadilan;

Halaman 50 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa namun demikian proses beracara secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Pengguna terdaftar telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan diuraikan dalam SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, pada bagian C. Tentang Persidangan, pada huruf g yang menyebutkan bahwa "dalam hal Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat kuasa atau terjadi perbedaan antara dokumen surat kuasa yang diunggah ke SIP dan asli dokumen surat kuasa yang diperlihatkan di persidangan, proses persidangan tidak dapat dilanjutkan";

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama surat kuasa Para Penggugat yang diupload di aplikasi *ecourt* dengan asli dokumen surat kuasa yang diperlihatkan dan atau diserahkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan perbedaan atau ketidaksesuaian letak dan posisi tandatangan Rabitah binti Amaq Rabitah dan meterai yang terdapat pada dokumen hasil scan surat kuasa Para Penggugat yang diupload di SIP dengan asli dokumen surat kuasa Para Penggugat tersebut yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa scan dokumen harus dilakukan terhadap dokumen yang asli sehingga hasil scan dengan dokumen aslinya terdapat kesamaan dan kesesuaian, dan oleh karena terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara hasil scan dokumen surat kuasa yang diupload di aplikasi *ecourt* dengan asli dokumen surat kuasa yang diserahkan di persidangan pada perkara ini, maka gugatan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat dinilai menyalahi ketentuan pendaftaran gugatan secara elektronik (*ecourt*) atau dengan kata lain belum memenuhi kualitas sebagai gugatan secara elektronik yang memenuhi syarat, hal mana mengakibatkan gugatan yang diajukan kuasa Para Penggugat menjadi cacat formil dan menurut hukum perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari cacatnya beracara secara elektronik adalah bahwa kuasa hukum Para Penggugat harus dinyatakan sebagai perbuatan yang menyalahi prosedur beracara secara elektronik di

Halaman 51 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pengadilan. Dan karena itu surat gugatan Para Penggugat oleh Pengadilan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan gugatan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa rasio penetapan syarat-syarat formil beracara secara elektronik adalah untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi Pengadilan serta pihak-pihak berperkara mengenai kebenaran dan ketepatan beracara secara elektronik yang secara rinci dan jelas telah ditentukan. Sehingga, dalam proses pemeriksaan perkara tidak ada keraguan bagi pihak manapun bahwa berperkara secara elektronik oleh Pengguna terdaftar benar-benar dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang proses beracara secara elektronik dalam perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 kekeliruan beracara secara elektronik yang secara tegas diatur dalam peraturan tersebut yang mengandung cacat formil persidangan tidak dibenarkan. Ketentuan tersebut dengan makna *a contrario* difahami pula sebagai larangan bagi Pengadilan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan motif membuka jalan bagi pihak berperkara menutupi kekurangan formil beracara secara elektronik. Sehingga Pengadilan tidak dibenarkan menganjurkan perubahan/perbaikan atas proses yang sudah berjalan, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur secara jelas oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya mengenai eksepsi gugatan Kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*), eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi gugatan *error in persona* dan gugatan daluarsa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya karena Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum kapan menikah pewaris dan kedudukan, serta tata cara perolehan harta waris/ *tirqah* pewaris apakah melalui jual beli, atau harta bersama dan/ atau harta bawaan, gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan baik dalam posita dan petitum mengenai kapan Pewaris menikah dengan suami pertamanya dan menikah

Halaman 52 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



dengan suami keduanya, menjadikan surat gugatan Para Penggugat kurang sempurna sehingga menjadi cacat formil. Sedangkan alasan eksepsi *error in persona* karena Para Penggugat salah menarik dan salah mendudukan/ memposisikan pihak Tergugat III (Ramli Bin Daftar) dan Tergugat IV (Sumaini Binti Daftar) sebagai Tergugat, padahal Tergugat III dan Tergugat IV tidak menguasai sedikitpun/ tidak menguasai sama sekali objek sengketa serta didalilkan sebagai pihak Tergugat *ghoib*, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab gugatan Para Penggugat kurang lengkap yakni terdapat pihak yang bernama Amaq Gesel menguasai, menempati objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak. sehingga gugatan Para Penggugat sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya tersebut, Para Penggugat membantahnya bahwa yang digugat Para Penggugat adalah warisan dari almarhum Amaq Rabitah Bukan almarhumah Inaq rabitah dan para tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Amaq rabitah bin papuq mariah dan warisan tersebut barulah dapat dibagi apabila ahli warisnya telah lengkap. Pada prinsipnya gugatan perkara waris mal waris seluruh ahli waris baik ahli waris pengganti harus dilibatkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris adalah Amaq Rabitah bin Papuk Mariah, dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, yang terdiri dari 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, yaitu:

1. Rabitah Binti Amaq Rabitah sebagai Penggugat I.
2. Ramisah Binti Amaq Rabitah (meninggal dunia pada tanggal, 13 Juni 2019), semasa hidupnya pernah menikah dengan seseorang yang bernama Daftar Bin Papuk Alimah (Turut Tergugat II). dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak Perempuan yaitu:
 - a. Ramli Bin Daftar, sebagai Tergugat III.
 - b. Raminah Binti Daftar, sebagai Penggugat IV.
 - c. Sumaini Binti Daftar, sebagai Tergugat IV.

Halaman 53 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



- d. Dedy Sumayadi Bin Daftar, sebagai Penggugat V.
- e. Sahril Hadi Bin Daftar, sebagai Penggugat VI.
3. Muhammad Amin Bin Amaq Rabitah, sebagai Tergugat I.
4. Amni Binti Amaq Rabitah, sebagai Penggugat II.
5. Manirah Binti Amaq Rabitah, sebagai Penggugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mendudukkan **Muhammad Amin bin Amaq Rabitah** (menguasai objek sengketa 3.1 dan 3.2) sebagai Tergugat I, sedangkan cucu dari Pewaris yang bernama **Ramli bin Daftar** (tidak menguasai objek sengketa) sebagai Tergugat III, **Sumaini binti Daftar** (tidak menguasai objek sengketa) sebagai Tergugat IV, kemudian **Daftar bin Papuk Alimah** (tidak menguasai objek sengketa) sebagai Turut Tergugat II, **Andi bin Gesel** (menguasai objek sengketa 3.2) sebagai Turut Tergugat I dan **Sahban bin Muhammad Amin** (menguasai objek sengketa 3.2) sebagai Tergugat II dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi hal tersebut majelis hakim perlu mengetengahkan norma dasar tentang pihak sebagai Tergugat, bahwa kedudukan Tergugat adalah orang per orang atau badan hukum yang dituntut di Pengadilan agar memenuhi atau melaksanakan permintaan tertentu yang diajukan Penggugat. Atau Tergugat adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang dianggap oleh Penggugat merugikan kepentingan Penggugat dan yang berhak menentukan seseorang atau badan hukum sebagai Tergugat adalah Penggugat, Pengadilan sekalipun tidak berwenang menempatkan seseorang sebagai Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juli 1971, dan syarat untuk menjadi Tergugat yang harus dipenuhi adalah cakap bertindak hukum, orang tersebut dianggap merugikan kepentingan pihak Penggugat, Ahli Waris Tergugat, orang yang namanya ada dalam bukti kepemilikan objek sengketa dan pihak ketiga dalam kasus jual beli, pihak yang sedang menguasai objek, sedangkan dalam sengketa kewarisan seluruh ahli waris yang tidak menguasai objek harus diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat agar Turut Tergugat tersebut ikut tunduk pada putusan;

Halaman 54 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* mendudukkan ahli waris yang bernama **Ramli bin Daftar** sebagai Tergugat III dan **Sumaini binti Daftar** sebagai Tergugat IV, keduanya didalilkan Para Penggugat tidak menguasai objek sengketa, namun didudukkan sebagai Tergugat III dan IV, sedangkan **Andi bin Gisel** yang didalilkan telah menguasai objek 3.2 sebagai Turut Tergugat I, hal mana kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I menurut majelis bertentangan dengan syarat mendudukkan pihak sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dinilai sebagai cacat formil dalam mendudukkan pihak-pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya cacat beracara secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dimungkinkannya perubahan gugatan akibat kekeliruan formil gugatan, maka Pengadilan menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait formil gugatan dan proses persidangan secara elektronik yang dilakukan kuasa Para Penggugat, maka dengan sendirinya terhadap pokok perkara gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum ditunda untuk agenda musyawarah Majelis Hakim, pemeriksaan perkara ini baru sampai pada proses jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik), belum memasuki tahap pembuktian sebagaimana *court calendar* yang disepakati para pihak. Namun demikian, sampai pada tahap tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya cacat formil beberapa isu hukum pada gugatan Para Penggugat dan proses beracara elektronik. Cacat pada gugatan tersebut sesungguhnya dapat diperbaiki dengan cara menyusun ulang konstruksi gugatan yang bersesuaian

Halaman 55 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



dengan kerangka hukum kewarisan Islam, memperjelas data dan fakta yang dinilai belum jelas, serta mendudukkan pihak-pihak yang tidak tepat sehingga menjadi pihak yang benar kedudukannya dengan mengikuti syarat ketentuan mendudukkan pihak-pihak dalam perkara ini. Namun demikian, apabila perbaikan gugatan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka akan berakibat timbulnya sejumlah permasalahan lain dalam formalitas pemeriksaan perkara, khususnya sebagai akibat dari perubahan komposisi para pihak. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta dengan mengingat pemenuhan prinsip pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk langsung memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pengaju perkara dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang formil gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.768.500,00- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada hari itu juga melalui sistem

Halaman 56 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra



D
pt

esia

informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik, di luar hadirnya Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mujitahid, S.H., M.H.

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukmaning Rahayu, S.H

Perincian biaya

Proses	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	528.500,00
PNBP	:		
- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Surat kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan Pertama	:	Rp	80.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	768.500,00

(tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 Halaman

Putusan Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)